
**KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT KAMPUNG NAGA
PADA PENENTUAN KADAR MAHAR BERDASARKAN
“NANGTU WEDAL”**

Itang Komar

Prodi Hukum Keluarga Islam – Institut Agama Islam Tasikmalaya
Itangkomardidi@gmail.com

Abstrak

Almost everyone wants a good life. According to them, a good life is a modern life. Whereas modern life actually brings new problems. For example, environmental disturbances can even degrade the local culture itself. Local wisdom is the view of life of a community in a certain area regarding the natural environment in which they live. This view of life is usually a view of life that has been deeply rooted in the beliefs of the people in the region for tens or even hundreds of years. To maintain this local wisdom, parents from the previous and older generations will pass it on to their children and so on. Considering that local wisdom is an old thought and is decades old, local wisdom in an area is so attached and difficult to separate from the people who live in that area. This paper will discuss the local wisdom of the Kampung Naga community in terms of determining the amount of dowry based on Nangtu Wedal. Starting from what is nangtu wedal, why do the people of Naga village determine the amount of dowry based on nangu wedal. This research is a field research (field research) with qualitative methods. The results of this study are that local wisdom is wise ideas and behaviors that are passed down by the ancestors of a community to their descendants to maintain the existence of their descendants so that they can survive even though the circumstances of the times are always changing and the people of Kampung Naga determine the dowry level based on the natu. wedal because he followed the teachings of his ancestor, namely Eyang Singaparana. It is known that the advice is based on a science called the science of letters which has been developed by famous scholars starting in the second century Hijriyah (Abu Ma'syar), the third century Hijriyah (Sheik Muhammad Haqqi an-Nazili), the fifth century Hijriyah (Imam Ahmad bin 'Ali al-Buni) to the famous scholar of the sixth century Hijriyah (Ibn 'Arabi).

Kata Kunci : Kampung Naga, Nangtu Wedal, Local Wisdom

Abstrak

Hampir semua orang menginginkan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik menurut mereka adalah kehidupan yang serba modern. Padahal kehidupan modern ini sesungguhnya mendatangkan permasalahan baru. Misalnya terganggunya lingkungan hidup bahkan dapat mendegradasi kebudayaan daerah sendiri. Kearifan lokal adalah pandangan hidup suatu masyarakat di wilayah tertentu mengenai lingkungan alam tempat mereka tinggal. Pandangan hidup ini biasanya adalah pandangan hidup yang sudah berurat akar menjadi

kepercayaan orang-orang di wilayah tersebut selama puluhan bahkan ratusan tahun. Untuk mempertahankan kearifan lokal tersebut, para orang tua dari generasi sebelumnya, dan lebih tua akan mewariskannya kepada anak-anak mereka dan begitu seterusnya. Mengingat kearifan lokal adalah pemikiran yang sudah lama dan berusia puluhan tahun, maka kearifan lokal yang ada pada suatu daerah jadi begitu melekat dan sulit untuk dipisahkan dari masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Tulisan ini akan membahas terkait dengan kearifan local pada masyarakat Kampung Naga pada hal penentuan kadar mahar berdasarkan Nangtu Wedal. Mulai dari apa itu nangtu wedal, Mengapa masyarakat kampung Naga menentukan kadar mahar berdasarkan nangtu wedal. Penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Kearifan lokal adalah gagasan-gagasan dan prilaku-prilaku bijaksana yang diwariskan oleh leluhur-leluhur suatu masyarakat kepada turunannya untuk menjaga eksistensi turunannya agar tetap bertahan walau situasi dan kondisi zaman selalu berubah serta Masyarakat kampung Naga menentukan kadar mahar berdasarkan nangtu wedal karena mengikuti petuah leluhurnya yaitu Eyang Singaparana. Diketahui ternyata petuah itu berdasarkan sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu huruf yang telah dikembangkan oleh ulama-ulama masyhur mulai abad kedua hijriyah (Abu Ma'syar), abad ketiga hijriyah (Syekh Muhammad Haqqi an-Nazili), abad kelima hijriyah (Imam Ahmad bin 'Ali al-Buni) samapai ulama masyhur abad keenam hijriyah (Ibnu 'Arabi).

Kata Kunci : *Kampung Naga, Nangtu Wedal, Kearifan Lokal*

PENDAHULUAN

Hampir semua orang menginginkan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik menurut mereka adalah kehidupan yang serba modern. Padahal kehidupan modern ini sesungguhnya mendatangkan permasalahan baru. Misalnya terganggunya lingkungan hidup bahkan dapat mendegradasi kebudayaan daerah sendiri. Kearifan lokal adalah pandangan hidup suatu masyarakat di wilayah tertentu mengenai lingkungan alam tempat mereka tinggal. Pandangan hidup ini biasanya adalah pandangan hidup yang sudah berurat akar menjadi kepercayaan orang-orang di wilayah tersebut selama puluhan bahkan ratusan tahun. Untuk

mempertahankan kearifan lokal tersebut, para orang tua dari generasi sebelumnya, dan lebih tua akan mewariskannya kepada anak-anak mereka dan begitu seterusnya. Mengingat kearifan lokal adalah pemikiran yang sudah lama dan berusia puluhan tahun, maka kearifan lokal yang ada pada suatu daerah jadi begitu melekat dan sulit untuk dipisahkan dari masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Dengan kearifan lokal, maka tatanan sosial dan alam sekitar agar tetap lestari dan terjaga. Selain itu, kearifan lokal juga merupakan bentuk kekayaan budaya yang harus digenggam teguh, terutama oleh generasi muda untuk melawan arus globalisasi. Apalagi, kearifan lokal berasal dari nenek moyang

kita, yang jelas lebih mengerti segala sesuatunya terutama yang berkaitan dengan wilayah tersebut. Selain itu, ada kebijaksanaan dan juga hal baik dalam kearifan lokal tersebut, tetapi terkadang sulit dimengerti oleh anak muda dari generasi sekarang. Sebaliknya, pandangan yang terlalu modern memiliki potensi yang lebih merusak terutama merusak kearifan lokal yang sudah ada. Bahkan, tak menutup kemungkinan akan merusak kebudayaan yang sudah ada, juga merusak alam sekitar. Perlu sejenak melirik pada gagasan-gagasan bijaksana yang ditinggalkan oleh leluhur kita dalam menghadapi kehidupan ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan membahas tentang “Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Naga Pada Penentuan Kadar Mahar Berdasarkan “Nangtu Wedal”. Dari latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut: Apa yang dimaksud dengan kearifan lokal, mahar dan nangtu wedal ? Mengapa masyarakat kampung Naga menentukan kadar mahar berdasarkan nangtu wedal ?

METODE

Penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) dengan metode kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

A. Kearifan Lokal, mahar dan nangtu wedal

1. Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah gagasan-gagasan dan perilaku-prilaku bijaksana yang diwariskan oleh leluhur-leluhur suatu masyarakat kepada turunannya untuk menjaga eksistensi turunannya agar tetap bertahan walau situasi dan kondisi zaman selalu berubah.

2. Mahar

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya (Slamet Abidin & Aminuddin: 1999).

3. Nangtu Wedal

Nangtu wedal adalah menentukan hari lahir calon mempelai perempuan ketika dengan bilangan-bilangan tertentu ketika akan memasuki jenjang perkawinan.

B. Penentuan kadar mahar berdasarkan Nangtu Wedal

Dasar hukum penetapan mahar adalah Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 4 yang berbunyi :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya : Berikanlah maskawin-maskawin kepada wanita-wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu jika mereka dengan senang hati menyerahkan untuk kamu sebagian darinya, maka makanlah pemberian itu ! Sedap lagi baik akibatnya. (An-Nisaa : 4) (M. Qurish Shihab: 2002).

Menurut (Hamim Ilyas). Kata *shaduqātihinna* merupakan jama' dari *mufrad shadaqa*. *Shaduqātihinna* berasal dari kata *shadaqa yashduqu shidqan* yang berarti benar. *Munasabahnya* jika *shadaqah* dikaitkan dengan zakat maka *zakat* itu merupakan simbol dari kesungguhan iman, kebenaran iman dan kejujuran iman. Jika *shadaqah* itu dikaitkan dengan mahar maka mahar itu merupakan simbol kesungguhan cinta, kebenaran cinta dan kejujuran cinta. Selain itu juga jika dikaitkan dengan kewajiban dan tanggung jawab suami dalam rumah tangga maka mahar itu merupakan simbol kesungguhan tanggung jawab, kebenaran tanggung jawab dan kejujuran tanggung jawab calon suami kepada calon isterinya. Ada atau tidak adanya nilai kesungguhan, kebenaran dan kejujuran dalam memberikan mahar itu merupakan simbol dari nilai-nilai keislaman dalam pemberian mahar itu. Dalam penelitian ini akan dilihat

apakah pemberian mahar itu merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai Islam itu ataukah merupakan kepatuhan pada aturan yang diberikan oleh nenek moyang mereka secara turun temurun. Jika yang timbul nilai-nilai keislamannya maka berarti hukum Islam yang lebih dominan dan jika yang timbul itu kepatuhan pada nenek moyangnya berarti hukum adat yang lebih dominan.

Dalam kata *shaduqātihinna* terdapat huruf *ta mu-annats* yaitu huruf *ta* yang melambangkan perempuan. Perempuan itu diidentikkan sebagai makhluk Tuhan yang indah. Ini mengandung pemahaman bahwa mahar itu harus indah baik dalam wujud maupun cara memberikannya. Indah dalam wujudnya artinya kalau misalnya mahar dengan uang Rp 9.000.000. maka tidak indah jika diberikan mahar itu dengan uang menggulung letaknya tidak beraturan seperti kita mau membayar jajanan di jalan. Sangat indah jika uang itu dibentuk sedemikian rupa misalnya berbentuk burung bangau diatas tempat yang dianyam indah dan berbungkus plastik bening. Semua orang yang melihatnya menjadi kagum karena keindahannya. Indah dalam cara memberikannya maksudnya berikan mahar itu dengan cara yang sopan dan dengan kata-kata yang indah pula. Sehingga

calon isteri merasa tersanjung dengannya.

Nihlah artinya sama dengan *hadiah*, tetapi Al-Qur'an tidak menyebutnya dengan *hadiah* walaupun memiliki arti yang sama. Ini merupakan keindahan Al-Qur'an karena kalau *Nihlah* asal katanya dari *Al-Nahl* yang memiliki arti lain yaitu lebah. Lebah ini memiliki dua karakter yang jarang dimiliki oleh makhluk lainnya yaitu menyengat dan menghasilkan madu. Lebah dalam karakter sengatan maksudnya mahar itu merupakan sengatan yang membangun kepercayaan kepada calon isteri. Mahar menjadi "Wow Moment". Mahar menjadi momen yang membuat kagum bagi calon isteri. Wow memennya dengan keikhlasan misalnya dengan cara memberikannya menggunakan dua tangan sambil menangis dan mengeluarkan kata-kata yang membuat calon isteri merasa bahwa dirinyalah yang menjadi kekasihnya dunia akhirat.

Lebah dalam karakter menghasilkan madu artinya mahar itu menghasilkan kemanisan hidup pada isterinya. Sepanjang jalan selalu bergandeng tangan, semasa hidup selalu berpelukmesra. Setiap malam dirasakan selalu berasa" malam pertama" dan setiap bulan selalu berasa "berbulan madu". Jangan sekali-kali mengatakan rumah tangga itu manisnya sebentar dan pahit selamanya.

Tapi harus mengatakan rumah tangga itu manisnya sebentar dan sangat manisnya selamanya. Apalagi jangan sampai terjadi seperti kejadian di suatu daerah yaitu malam pertama justeru sangat tragis karena pengantin perempuan dibacok oleh suaminya. Mengapa ? Kata suami yang membacok itu saya sudah membayar mahar sangat mahal sedangkan isteri saya ternyata bukan "perawan".

Na'udzubillahi min dzalika.

Dasar hukum penetapan mahar yang kedua adalah Al-Qur'an Surat An- Nisaa ayat 24 yang berbunyi :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
وَاحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا
بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۗ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Dan wanita-wanita yang bersuami, kecuali hamba sahaya-hamba sahaya yang kamu miliki. Itu sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan harta kamu untuk memelihara kesucian bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya sebagai suatu kewajiban; dan tidaklah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya,

sesudah menentukan kewajiban itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (M. Quraish shihab: 2002).

Dalam ayat ini mahar disebut *Ujūrahunna* yang berarti imbalan. Imbalan ini wajib diberikan oleh suami sebagai kewajiban kepada isterinya karena isterinya telah berbuat baik dengan cara menyerahkan dirinya (*Istislam*) kepada suaminya berupa hubungan seksual. Bisa jadi imbalan itu diberikan bukan karena istislamnya itu tetapi imbalan akad nikahnya. Karena kalau nikah ditolak maka calon suami akan merasakan sakit hati.

Mahar seharusnya dihayati sebagai *Rahmatan lil ‘ālamīn* termasuk di dalamnya menjadi rahmat bagi suami isteri. Kalau pemberian mahar ini didasari dengan rahmat dari suami kepada isterinya berarti pemberian mahar ini menjadi *amal shaleh*. Setiap amal shaleh akan menghasilkan *hayah thayyibah* (hidup baik) sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Nahl ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ
أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia adalah mukmin, maka sesungguhnya

pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (M. Quraish Shihab: 2002).

Hayah Thayyibah ini sebagaimana dijelaskan oleh (Hamim Ilyas) memiliki 3 ukuran yaitu sejahtera sesejahtera-sejahteranya, damai sedamai-damainya dan bagahia sebahagia-bahagiaanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 62. Ketiga ukuran ini akan meliputi 8 hukum perbuatan baik dan membangun yaitu : berbadan baik (*Basthatan fi al-Jismi*), berjiwa baik (*Good Feeling*), beragama baik (*Spiritualitas Positif*), berakhlak baik (*Shidqu*), berilmu baik (*Spiritualits Khosyyatullah*), bersosial baik (*Ummatan Wasathan*), berekonomi baik (*Mā’isyah thayyibah*) dan berlingkungan baik (bumi menjadi tempat tinggal yang menyenangkan). Dengan demikian keluarga menjadi sakinah dengan ajaran maharnya.

Mahar merupakan syarat sahnya nikah bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib. Dasar hukumnya bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya : Dari ‘Amir bin Rabi’ah : Sesungguhnya seorang perempuan dari bani

Fazarah kawin dengan maskawin sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan tersebut : Relakah engkau dengan maskawin sepasang sandal ? Perempuan itu menjawab : Ya, akhirnya Rasulullah SAW meluluskannya. (H.R Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi) (Abd Rahman Ghazaly: 2003).

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.

Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahawa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham. Atau bisa dengan barang yang sebanding berat mas dan perak tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang

mengatakan empat puluh dirham.

Melihat kenyataan di masyarakat, pemberian mahar itu memang beragam baik dalam jumlah maupun jenisnya. Tentu saja disesuaikan dengan kemampuan pemberi mahar dan kerelaan penerima mahar. Tapi menarik, ada suatu daerah yang diberi nama Kampung Naga di Desa Neglasari Kecamatan Kawalu Kabupaten Tasikmalaya yang kadar maharnya sudah ditetapkan berdasarkan *Nangtu Wedal*. Ketetapan ini tidak dipaksakan sedikitpun, bahkan sama sekali tidak ada sanksi jika tidak dijalankan. Tetapi semua masyarakat adat di daerah ini dengan sukarela menjalankannya.

Pemberian mahar di Kampung Naga ini, jumlahnya harus sesuai dengan *Nangtu Wedal* atau perhitungan hari lahirnya. *Nangtu Wedal* yaitu hari minggu = 5, senin = 4, selasa = 3, rabu = 7, kamis = 8, jumat = 6 dan sabtu = 9. Misalnya, seseorang (X) lahir pada tanggal 27 Januari bertepatan pada hari Sabtu sedangkan *Nangtu Wedal*-nya itu = 9. Kemudian dari 9 itu apabila dijadikan sebagai mahar dengan uang maka seorang laki-laki yang ingin menikahinya harus mengeluarkan uang mulai dari Rp 9.000 atau Rp 90.000 atau Rp 900.000 atau Rp 9.000.000 dan seterusnya.

Sedangkan apabila dijadikan perhiasan maka seorang calon mempelai laki-laki harus memberikan mahar perhiasan mulai dari 9 gram, 90 gram, 900 gram dan seterusnya (Itang Komar: 2021).

Kalau pertanyaannya bagaimana masyarakat adat kampung naga dalam menentukan mahar dalam perkawinannya, tentu kita sudah selesai sampai disini. Yah mereka menentukan kadar maharnya dengan nangtu wedal. Dan ketua adat pun menjawabnya dengan itulah palintangan yang diwariskan oleh leluhur kami. Kita tidak bisa lanjut menyusul bertanya pada leluhurnya karena leluhur itu sudah meninggal dunia. Dan ketika kita bertanya apakah ada bukti peninggalan leluhur yang mendukung palintangan itu, itu pun sudah tidak ada karena menurut ketua adat pernah terjadi pembakaran peninggalan leluhur pada saat terjadi pemberontakan DI/TII di tanah air. Dengan demikian pertanyaan bagaimana itu sudah selesai sampai disini.

Sebagai peneliti saya tetap mengajukan pertanyaan yang berkualitas dengan kata “mengapa”. Yaitu pertanyaan tadi pada rumusan masalah, yaitu mengapa masyarakat kampung Naga menentukan kadar mahar berdasarkan nangtu wedal ? Untuk itu dengan modal kata “palintangan” yang

disampaikan ketua adat tadi, saya mencoba meneliti beberapa karya ulama tempo dulu yang berhubungan dengan palintangan atau ilmu astrologi. Saya meneliti kitab “At-Thawali’ al-Hadatsiyah Lirrjal wan Nisa’ “ karya Abu Ma’syar Ja’far Ibnu Muhammad Ibnu Umar juga dikenal sebagai Al-Falaki. Beliau filsuf Islam asal Persia yang lahir di Balkhi 10 Agustus 787 M Khurasan Persia (Afganistan sekarang). Beliau dianggap sebagai astronom terbesar dari Abasiyah di Baghdad. Kemudian saya teliti pula kitab “Khozinat al-Asror Jalilat al-Adzkar” buah karya Syekh Muhammad Haqqi an-Nazili. Saya meneliti pula kitab “Syamsu al- Ma’arif al-Kubro wa Lathaif al’awarif” dan “Manba’u Ushul al-Hikmah” buah karya Imam Ahmad bin ‘Ali al-Buni. Dan juga saya teliti terjemahan kitab “Futuh al-Makiyah” buah karya Ibnu ‘Arabi.

Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa angka itu merupakan nilai yang melekat pada huruf. Sehingga jika kita ingin mengetahui lebih jauh tentang angka-angka ini harus mempelajari ilmu huruf. Ilmu Huruf adalah ilmu yang mempelajari aturan perhitungan setiap huruf yang terdapat dalam setiap abjad huruf hijaiyah. Dalam Manba’u Ushul al-Hikmah disebutkan bahwa yang pertama membicarakan ilmu

ini adalah Nabi Nuh a.s. Rantai silsilah ini sampai pada Nabi Muhammad saw. Ilmu ini berkembang sampai ke ahli bait karena ditemukan Mujarabat Imamiyah. Imam 'Ali mewariskan ilmu ini kepada Hasan dan Husein, kemudian kepada Zenal Abidin kemudian kepada Muhammad Al-Baqir kemudian kepada Ja'far Ashodiq.

Dari Ja'fari ini ilmu huruf berkembang dan dapat ditemukan karya-karya seperti oleh Ibn Khaldun (1132-1406) dalam kitabnya al-Muqaddimah, Haji Khalifa (1609-1657) dalam Kasyf al-Zhunun, Jabir ibn Hayyan (712-815) dalam Al-'il al-'aqliyyah, Ahmad ibn 'Ali al-Buni (wafat. 1125/622 H) dalam kitabnya Mamba' Ushulul Hikmah dan Syamsyul Ma'arif al-Kubra, Syekh Abu Hasan As Syadzili dalam kitabnya Sirrul Jalil, Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Aufaq dan Syekh Muhammad Haqqi an-Nazili dalam kitabnya Khozinat al-Asror. Tetapi saat ini ilmu Huruf mengalami kemandegan atau stagnasi yang disebabkan oleh faktor eksternal adanya anggapan bahwa mereka yang mempraktekkan atau menyebarkan ilmu ini sesat, bid'ah khurafat tidak saintifik bahkan dihukumi kufur. Sedangkan faktor internal kekurangan kemampuan para praktisi ini dalam menjelaskan ilmu huruf dan hubungan

antara praktek-praktek tertentu terhadap huruf dengan hikmah-hikmah yang ditimbulkannya (<https://riset.sadra.ac.id/diskusi-ilmu-huruf>).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kearifan lokal adalah gagasan-gagasan dan perilaku-prilaku bijaksana yang diwariskan oleh leluhur-leluhur suatu masyarakat kepada turunannya untuk menjaga eksistensi turunannya agar tetap bertahan walau situasi dan kondisi zaman selalu berubah. Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya. Nangtu wedal adalah menentukan hari lahir calon mempelai perempuan ketika dengan bilangan-bilangan tertentu ketika akan memasuki jenjang perkawinan.
2. Masyarakat kampung Naga menentukan kadar mahar berdasarkan nangtu wedal karena

mengikuti petuah leluhurnya yaitu Eyang Singaparana. Diketahui ternyata petuah itu berdasarkan sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu huruf yang telah dikembangkan oleh ulama-ulama masyhur mulai abad kedua hijriyah (Abu Ma'syar), abad ketiga hijriyah (Syekh Muhammad Haqqi an-Nazili), abad kelima hijriyah (Imam Ahmad bin 'Ali al-Buni) samapai ulama masyhur abad keenam hijriyah (Ibnu 'Arabi).

B. Saran

Pelajari, fahami dan lestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan kepada kita.

